



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan mengirimkan dan memanipulasi informasi.
7. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik menetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.
11. Peta Rencana SPBE adalah peta rencana yang diterapkan di Pemerintah Daerah Provinsi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi.
13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
14. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

15. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
16. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
17. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Rencana Induk SPBE ini dimaksudkan untuk menjadi arahan pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan dalam pengembangan SPBE Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Rencana Induk SPBE bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata laksana pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. mewujudkan rancangan dalam integrasi dan interoperabilitas data dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. memberikan arahan dalam menentukan strategi SPBE (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer dan sumber daya manusia TIK); dan
- d. memberikan acuan dalam menentukan prioritas dan penyusunan anggaran SPBE.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Induk SPBE meliputi:

- a. analisis tingkat kematangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan menjadi landasan awal untuk langkah pembangunan dan pengembangan SPBE;
- b. arahan strategis teknologi informasi yang menjelaskan kontribusi TIK terhadap pencapaian visi, misi, sasaran Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam konteks pengembangan *Government to Citizen*, *Government to Business*, dan *Government to Government*;

- c. tata laksana SPBE yang menggambarkan mengenai struktur organisasi TIK dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penentuan kebijakan, penentuan prioritas dan alokasi sumber daya untuk penerapan SPBE berdasarkan faktor penentu kesuksesan pada sumberdaya manusia, proses, dan teknologi, di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. penentuan prinsip-prinsip teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan arsitektur dan tata kelola SPBE yang efektif dan efisien;
- e. arsitektur bisnis menjelaskan mengenai mata rantai, struktur layanan serta proses bisnis yang akan dikembangkan;
- f. arsitektur sistem informasi mencakup detail fungsionalitas sistem, arsitektur sistem dan data, integrasi aplikasi dan data, *interoperability* (kemampuan untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi tersebut), dan pola komunikasi serta pertukaran antar aplikasi dan data;
- g. arsitektur keamanan (*security architecture*) dibuat untuk menerapkan metode yang lengkap, dan terpadu untuk menggambarkan struktur, dan perilaku sekarang atau mendatang dari proses keamanan organisasi, sistem keamanan informasi serta personil, sehingga semua itu selaras dengan visi, misi, tujuan inti, dan arahan strategis;
- h. strategi pengembangan SDM TIK memuat tata kelola dalam meningkatkan jumlah dan kemampuan SDM TIK untuk mendukung kebijakan dan strategi TIK yang telah dibuat demi efektivitas, efisiensi dan transparansi pelayanan; dan
- i. penyusunan rencana transisi untuk menyalurkan perubahan yang dibutuhkan dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Sistematika Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023, terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan.
 - b. BAB II : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE

Memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi, yang mencakup arah pengelolaan dan pengembangan SPBE di Daerah Provinsi sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Memuat arah kebijakan tata laksana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dan strategi pengembangan SPBE.

d. BAB IV : PETA RENCANA STRATEGIS

Memuat konsolidasi hasil analisis kesenjangan arsitektur untuk mengidentifikasi potensial solusi pengembangan yang nantinya akan direalisasikan dalam bentuk implementasi portofolio, program dan proyek TI.

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Uraian Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk SPBE Tahun 2019-2023.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA